



**PUTUSAN**

Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Wahyu als Edo Bin Abas**
2. Tempat lahir : Palembang (Sumsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko Tanjung Pantun Kec. Batu Ampar " Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Syafrizal Harahap als Izal**
2. Tempat lahir : Belawan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 42/20 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko Rasinta Kec. Lubuk Baja " Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas dan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas dan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk / type OPPO F3 Plus warna emas dengan No Imei 1 : 864880032240855 dan No Imei 2 : 864880032240848.

(Dikembalikan kepada saksi Agusman Nainggolan)

- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas bersama-sama dengan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Seken Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas dan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal sedang duduk di pos pangkalan ojek depan pasar seken, kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas melihat saksi Agusman Nainggolan mengantongi sebuah handphone di saku celananya, melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas mengajak terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal untuk mengambil handphone tersebut. Setelah sepakat kemudian para terdakwa langsung menghampiri saksi Agusman Nainggolan, lalu terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal berpura-pura menjatuhkan bajunya didepan kaki saksi Agusman Nainggolan sehingga saksi Agusman Nainggolan tidak bisa berjalan, setelah melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas yang sudah berdiri dibelakang saksi Agusman Nainggolan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas dari dalam saku celana sebelah kanan saksi Agusman Nainggolan dan setelah berhasil para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Agusman Nainggolan. Kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas langsung menjual Handphone tersebut kepada Sdr. Ucok (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu pada malam harinya terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas bertemu dengan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal di pasar seken jodoh dan memberikan bagian atas penjualan handphone tersebut sebesar Rp.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Agusman Nainggolan, saksi Agusman Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP .

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agusman Nainggolan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.50 Wib, saksi sedang mencari buah di Pasar Seken Jodoh, dan tidak berapa lama kemudian saksi menerima telpon dan sesudah itu saksi menyimpan handphone tersebut disaku celana sebelah kanan.

- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal menjatuhkan bajunya didepan saksi sambil memegang kaki saksi sehingga saksi tidak bisa berjalan.

- Bahwa selanjutnya karena curiga saksi mencoba untuk merogoh saku celana sebelah kanan tempat saksi menyimpan handphone, namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi lalu saksi berteriak kepada terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal “ Handphoneku mana ?” lalu dijawab “Tidak ada” dan terdakwa II Syafrizal Als Izal langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya saksi mengejar terdakwa II dan menanyakan kembali “Kembalikan handphoneku” dan dijawab “Tidak ada, periksalah” tidak lama warga mulai ramai menghampiri dan disaat itu terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal langsung melarikan diri.

- Bahwa kemudian setelah para terdakwa diamankan barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya ialah terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas dan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas tanpa seizin dan

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm*



sepengetahuan saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. **Saksi Fajar Eka Radhianto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib, ada laporan polisi dari saksi Agusman Nainggolan di Polsek Lubuk Baja perihal kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas di pasar seken jodoh, atas laporan tersebut lalu saksi dan rekan saksi Doni Putra Hutabarat langsung mendatangi TKP.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Doni Putra Hutabarat mendapat informasi bahwa terhadap para terdakwa tersebut sering berkeliaran di pasar jodoh pada pagi hari.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara undercover (penyamaran) serta pengintaian di sekitar pasar jodoh. Pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penyamaran serta pengintaian ditempat kejadian, saksi dan rekan saksi mendapati para terdakwa sedang duduk di salah satu trotoar di pasar jodoh.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan interogasi, pada saat dilakukan interogasi para terdakwa tidak mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah para terdakwa dihadapkan dengan saksi Agusman Nainggolan akhirnya para terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Baja untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan dari pengakuan para terdakwa handphone tersebut telah dijual kepada Sdr. Ucok (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga terhadap kartu seluler handphone tersebut telah dibuang di jalan pasar seken jodoh.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Agusman Nainggolan, saksi Agusman Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm



**3. Saksi Doni Putra Hutabarat**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib, ada laporan polisi dari saksi Agusman Nainggolan di Polsek Lubuk Baja perihal kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas di pasar seken jodoh, atas laporan tersebut lalu saksi dan rekan saksi Doni Putra Hutabarat langsung mendatangi TKP.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Fajar Eka Radhianto mendapat informasi bahwa terhadap para terdakwa tersebut sering berkeliaran di pasar jodoh pada pagi hari.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara undercover (penyamaran) serta pengintaian di sekitar pasar jodoh. Pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penyamaran serta pengintaian ditempat kejadian, saksi dan rekan saksi mendapati para terdakwa sedang duduk di salah satu trotoar di pasar jodoh.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan interogasi, pada saat dilakukan interogasi para terdakwa tidak mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah para terdakwa dihadapkan dengan saksi Agusman Nainggolan akhirnya para terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Baja untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan dari pengakuan para terdakwa handphone tersebut telah dijual kepada Sdr. Ucok (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga terhadap kartu seluler handphone tersebut telah dibuang di jalan pasar seken jodoh.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Agusman Nainggolan, saksi Agusman Nainggolan

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas dan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal sedang duduk di pos pangkalan ojek depan pasar seken, kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas melihat saksi Agusman Nainggolan mengantongi sebuah handphone di saku celananya, melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas mengajak terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa setelah sepakat kemudian para terdakwa langsung menghampiri saksi Agusman Nainggolan, lalu terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal berpura-pura menjatuhkan bajunya didepan kaki saksi Agusman Nainggolan sehingga saksi Agusman Nainggolan tidak bisa berjalan, setelah melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas yang sudah berdiri dibelakang saksi Agusman Nainggolan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas dari dalam saku celana sebelah kanan saksi Agusman Nainggolan dan setelah berhasil para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Agusman Nainggolan.
- Bahwa Kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas langsung menjual Handphone tersebut kepada Sdr. Ucok (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu pada malam harinya terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas bertemu dengan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal di pasar seken jodoh dan memberikan bagian atas penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal.

**Terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas dan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal sedang duduk di pos pangkalan ojek depan pasar seken, kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas melihat saksi Agusman

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan mengantongi sebuah handphone di saku celananya, melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas mengajak terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal untuk mengambil handphone tersebut.

- Bahwa setelah sepakat kemudian para terdakwa langsung menghampiri saksi Agusman Nainggolan, lalu terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal berpura-pura menjatuhkan bajunya didepan kaki saksi Agusman Nainggolan sehingga saksi Agusman Nainggolan tidak bisa berjalan, setelah melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas yang sudah berdiri dibelakang saksi Agusman Nainggolan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas dari dalam saku celana sebelah kanan saksi Agusman Nainggolan dan setelah berhasil para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Agusman Nainggolan.

- Bahwa Kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas langsung menjual Handphone tersebut kepada Sdr. Ucok (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu pada malam harinya terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas bertemu dengan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal di pasar seken jodoh dan memberikan bagian atas penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk/type Oppo F3 Plus warna emas dengan No Imei 1 : 864880032240855 dan No Imei 2 : 864880032240848.
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada mulanya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas dan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal sedang duduk di pos pangkalan ojek depan pasar seken, kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas melihat saksi Agusman Nainggolan mengantongi sebuah handphone di saku celananya, melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas mengajak terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa benar setelah sepakat kemudian para terdakwa langsung menghampiri saksi Agusman Nainggolan, lalu terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal berpura-pura menjatuhkan bajunya didepan kaki saksi Agusman Nainggolan sehingga saksi Agusman Nainggolan tidak bisa berjalan, setelah melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas yang sudah berdiri dibelakang saksi Agusman Nainggolan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas dari dalam saku celana sebelah kanan saksi Agusman Nainggolan dan setelah berhasil para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Agusman Nainggolan.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas langsung menjual Handphone tersebut kepada Sdr. Ucok (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu pada malam harinya terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas bertemu dengan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal di pasar seken jodoh dan memberikan bagian atas penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Agusman Nainggolan, saksi Agusman Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 459/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama – sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Para Terdakwa **bernama terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas dan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa mengambil sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain barang milik orang lain yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Pasar Seken Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam milik saksi Agusman Nainggolan”



Bahwa pada saat itu saksi korban sedang duduk di pos pangkalan ojek depan pasar seken, kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas melihat saksi Agusman Nainggolan mengantongi sebuah handphone di saku celananya, melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas mengajak terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal untuk mengambil handphone tersebut. Setelah sepakat kemudian para terdakwa langsung menghampiri saksi Agusman Nainggolan, lalu terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal berpura-pura menjatuhkan bajunya didepan kaki saksi Agusman Nainggolan sehingga saksi Agusman Nainggolan tidak bisa berjalan, setelah melihat hal tersebut terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas yang sudah berdiri dibelakang saksi Agusman Nainggolan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas dari dalam saku celana sebelah kanan saksi Agusman Nainggolan dan setelah berhasil para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Agusman Nainggolan. Kemudian terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas langsung menjual Handphone tersebut kepada Sdr. Ucok (DPO) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu pada malam harinya terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas bertemu dengan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal di pasar seken jodoh dan memberikan bagian atas penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Agusman Nainggolan, saksi Agusman Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama – sama.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F3 Plus warna emas tersebut dilakukan teradkwa I Wahyu Als Edo Bin Abas bersama-sama dengan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Pasar Seken Jodoh Kec. Lubuk Baja Kota Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk / type OPPO F3 Plus warna emas dengan No Imei 1 : 864880032240855 dan No Imei 2 : 864880032240848.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan (Dikembalikan kepada saksi Agusman Nainggolan)

- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan (Dirampas untuk negara).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan orang lain.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.



**Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I Wahyu Als Edo Bin Abas dan terdakwa II Syafrizal Harahap Als Izal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk / type OPPO F3 Plus warna emas dengan No Imei 1 : 864880032240855 dan No Imei 2 : 864880032240848.

(Dikembalikan kepada saksi Agusman Nainggolan)

- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Uang sejumlah Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Benny Arisandy,S.H., M.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hendri Agustian, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh oleh Mega Tri Astuti S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Benny Arisandy,S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH